



**PUTUSAN**

**Nomor 434/Pid.B/2019/PN Mpw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANGGA GUSYANTO Bin JOHAN;**  
Tempat lahir : Pontianak;  
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/ 24 Agustus 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Kramat I Rt 002 Rw 001 Desa Kuala Dua  
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 19 Juli 2019, dan telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut,**

Setelah membaca surat-surat berupa:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah tertanggal 18 September 2019 Nomor 434/Pen.Pid.B/2019/PN Mpw. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 18 September 2019 Nomor 434/Pen.Pid.B/2019/ PN Mpw tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa ANGGA GUSYANTO Bin JOHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal JaksaPenuntutUmum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGA GUSYANTO Bin JOHAN berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barangbuktiberupa:
  - a. 1 (satu) helai Baju Dinas AVSEC warnabiru;
  - b. 1 (satu) helaiCelana Panjang Dinas AVSEC warnabiru;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

- a. 1 (satu) buahTangki Motor, 2 (dua) buahSpackboard Motor;
- b. 1 (satu) buah Lampu Depan Motor;
- c. 1 (satu) pasang Lampu Sen Motor,

**Dikembalikan kepada Saksi KUSWONDO;**

- 4 (empat) lembar Kwitansi Tanda Serah Terima Uang Pembayaran Pendaftaran AVSEC senilai Rp. 60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah), Kwitansi tertanggal 23 April 2019 senilai Rp 25.000.000,-(duapuluh lima juta), Kwitansi tertanggal 14 Mei 2019 senilai Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), Kwitansi tertanggal 22 Mei 2019 senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan Kwitansi tertanggal 26 Mei 2019 senilai Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

**Terlampir dalam Berkas Perkara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesli perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANGGA GUSYANTO Bin JOHAN pada hari Selasa Tanggal 23 April 2019 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan April 2019 bertempat di Rumah Saksi KUSWONDO yang beralamat di Dusun Karya II Desa Kuala Dua RT 011 RW 004 Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain yaitu Saksi KUSWONDO Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya Berupa uang sejumlah Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang. Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa ANGGA GUSYANTO Bin JOHAN berpura-pura sebagai Pegawai AVSEC Bandara Supadio Pontianak datang ke rumah Saksi KUSWONDO memakai baju dinas pegawai AVSEC dengan tujuan untuk menawarkan lowongan pekerjaan untuk saksi DEVI RISCA sebagai pegawai AVSEC Bandara Supadio Pontianak lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi KUSWONDO, bahwa terdakwa ANGGA GUSYANTO Bin JOHAN dapat membantu Saksi DEVI RISCA diterima sebagai pegawai AVSEC Bandara Supadio Pontianak dengan syarat Saksi KUSWONDO memberikan sejumlah uang sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) kepada terdakwa ANGGA GUSYANTO Bin JOHAN.
- Bahwa selanjutnya dikarenakan saksi KUSWONDO percaya kepada terdakwa yang mengatakan dapat membantu anaknya yaitu Saksi DEVI RISCA dapat masuk dan diterima sebagai pegawai AVSEC Bandara Supadio Pontianak kemudian saksi KUSWONDO memberikan uang sejumlah Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) kepada terdakwa ANGGA GUSYANTO Bin JOHAN yang berdasarkan Kwitansi Serah Terima Pendaftaran Avsec diserahkan sebanyak 4 (Empat) kali oleh saksi KUSWONDO yaitu pembayaran pertama pada hari Selasa tanggal 23 April

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor: 434/Pid.B/2019/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Sejumlah Rp 25.000.000,- (DuaPuluh Lima Juta Rupiah) sebagai tanda jadi, kemudian pembayaran Kedua pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 SejumlahRp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), Pembayaran Ketiga pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2019 Sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah), dan Pembayaran Keempat pada hari minggu tanggal 26 Mei 2019 Sejumlah Rp 10.000.00,- (Sepuluh Juta Rupiah) namun kemudian setelah uang sejumlah Rp 60.000.000,- (EnamPuluh Juta Rupiah) telah diberikan oleh Saksi KUSWONDO kepada terdakwa, saksi DEVI RISCA tidak pernah diterima sebagai pegawai Avsec Bandara Supadio Pontianak sebagaimana janji dari terdakwa ANGGA GUSYANTO Bin JOHAN sehingga kemudian Saksi KUSWONDO melaporkan perbuatan terdakwa kepada petugas Kepolisian;

- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa ANGGA GUSYANTO bin JOHAN tidak pernah mengurus saksi DEVI RISCA agar dapat diterima sebagai pegawai Avsec Bandara Supadio Pontianak karena terdakwa tidak pernah bekerja sebagai pegawai Avsec Bandara Supadio dan tujuan terdakwa mengaku sebagai Pegawai Avsec Bandara Supadio agar saksi KUSWONDO memberikan uang sejumlah Rp60.000.000,- (EnamPuluh Juta Rupiah) yang mana kemudian uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANGGA GUSYANTO Bin JOHAN, saksi KUSWONDO mengalami kerugian materiil sejumlah Rp 60.000.000,- (EnamPuluh Juta Rupiah) atau sekira jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa ANGGA GUSYANTO Bin JOHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya yaitu:

## Saksi 1. KUSWONDO;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor: 434/Pid.B/2019/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ANGGA GUSYANTO;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 di Rumah Saksi di Dusun Karya II Desa Kuala Dua RT 011 RW 004 Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa berpura-pura sebagai Pegawai AVSEC dating kerumah Saksi untuk menawarkan pekerjaan kepada anak Saksi bernama DEVI RISCA sebagai Pegawai AVSEC Bandara Supadio;
- Bahwa Terdakwa meminta uang sejumlah Rp60.000.000,- (EnamPuluh Juta Rupiah) kepada Saksi sebagai uang pengurusan supaya Saksi DEVI RISCA dapat diterima sebagai pegawai Avsec Supadio;
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena saat Terdakwa dating ke Rumah Saksi menggunakan seragam AVSEC sehingga Saksi mau memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,- (EnamPuluh Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali pertama pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 Sejumlah Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sebagai tanda jadi, kemudian Kedua pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 Sejumlah Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), ketiga pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2019 Sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah), dan keempat pada hari minggu tanggal 26 Mei 2019 Sejumlah Rp 10.000.00,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa dibuatkan Kwitansinya;
- Bahwa setelah Saksi memberikan uang sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ternyata Terdakwa tidak dapat mengurus Saksi DEVI RISCA untuk menjadi pegawai AVSEC karena pada kenyataannya Terdakwa bukan pegawai AVSEC;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah);
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi 2. DEVI RISCA;**

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor: 434/Pid.B/2019/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ANGGA GUSYANTO;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 di Rumah Saksi di Dusun Karya II Desa Kuala Dua RT 011 RW 004 Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa kakak kelas Saksi saat di SMA;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi lowongan pekerjaan di AVSEC bandara Supadio dan Terdakwa mengaku sebagai pegawai AVSEC dan dapat membantu Saksi supaya dapat diterima sebagai Pegawai AVSEC;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ANGGA GUSYANTO datang kerumah Saksi di Dusun Karya II Desa Kuala Dua RT 011 RW 004 Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya dan mengatakan dapat membantu Saksi agar dapat diterima sebagai pegawai AVSEC asalkan Saksi memberikan uang sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai uang untuk mengurus penerimaan Saksi sebagai pegawai AVSEC;
- Bahwa Saksi percaya terhadap omongan Terdakwa karena Terdakwa mengaku sebagai pegawai AVSEC dan saat datang kerumah Saksi Terdakwa menggunakan seragam AVSEC;
- Bahwa Saksi dan ayah Saksi bernama KUSWONDO percaya pada Terdakwa kemudian Saksi KUSWONDO memberikan uang sejumlah Rp60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa yang diserahkan sebanyak 4 (empat) kali pertama pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 Sejumlah Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sebagai tanda jadi, kemudian kedua pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 Sejumlah Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), ketiga pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2019 Sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah), dan keempat pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 Sejumlah Rp 10.000.00,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa kenyataannya Terdakwa tidak dapat membantu Saksi agar dapat diterima sebagai pegawai AVSEC karena Terdakwa ternyata bukan merupakan pegawai AVSEC;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor: 434/Pid.B/2019/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (a decharge), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi a decharge;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan penipuan;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 23 April 2019 di Rumah Saksi KUSWONDO di Dusun Karya II Desa Kuala Dua RT 011 RW 004 Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara berpura-pura sebagai pegawai AVSEC menawarkan pekerjaan kepada Saksi DEVI dan dapat membantu Saksi DEVI agar dapat diterima sebagai pegawai AVSEC pada Bandara Supadio;
- Bahwa Terdakwa meminta uang sejumlah Rp60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi KUSWONDO untuk pengurusan penerimaan Saksi DEVI RISCA sebagai pegawai AVSEC;
- Bahwa Saksi DEVI RISCA dan Saksi KUSWONDO percaya kepada Terdakwa karena saat Terdakwa datang kerumah Saksi DEVI RISCA di Dusun Karya II Desa Kuala Dua RT 011 RW 004 Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Terdakwa mengenakan Seragam AVSEC yang diperoleh dengan cara membeli di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi KUSWONDO sejumlah Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) sesuai permintaan Terdakwa yang Terdakwa terima sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian pada tanggal 23 April 2019 senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta), Kwitansi tertanggal 14 Mei 2019 senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Kwitansi tertanggal 22 Mei 2019 senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan Kwitansi tertanggal 26 Mei 2019 senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa bukan merupakan pegawai AVSEC dan Terdakwa tidak dapat membantu Saksi DEVI RISCA untuk dapat diterima sebagai pegawai di AVSEC Bandara Supadio dan uang sejumlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) Terdakwa terima dari Saksi KUSWONDO Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di muka persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, yaitu berupa:

- 1 (satu) helai Baju Dinas AVSEC warna biru;
- 1 (satu) helai Celana Panjang Dinas AVSEC warna biru;
- 1 (satu) buah Tangki Motor, 2 (dua) buah Spackboard Motor;
- 1 (satu) buah Lampu Depan Motor;
- 1 (satu) pasang Lampu Sen Motor;
- 4 (empat) lembar Kwitansi Tanda Serah Terima Uang Pembayaran Pendaftaran AVSEC senilai Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Kwitansi tertanggal 23 April 2019 senilai Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta), Kwitansi tertanggal 14 Mei 2019 senilai Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), Kwitansi tertanggal 22 Mei 2019 senilai Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dan Kwitansi tertanggal 26 Mei 2019 senilai Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Yang kesemuanya itu telah dikenal dan dibenarkan baik oleh Saksi-saksi maupun para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 23 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Rumah Saksi KUSWONDO di Dusun Karya II Desa Kuala Dua RT 011 RW 004 Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Terdakwa ANGGA GUSYANTO Bin JOHAN Dengan Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Saksi KUSWONDO Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya Berupa uang sejumlah Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa ANGGA GUSYANTO Bin JOHAN berpura-pura sebagai Pegawai AVSEC Bandara Supadio Pontianak datang kerumah Saksi KUSWONDO memakai baju dinas pegawai AVSEC dengan tujuan untuk

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor: 434/Pid.B/2019/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan lowongan pekerjaan untuk Saksi DEVI RISCA sebagai pegawai AVSEC Bandara Supadio Pontianak;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi KUSWONDO, bahwa Terdakwa ANGGA GUSYANTO Bin JOHAN dapat membantu Saksi DEVI RISCA diterima sebagai pegawai AVSEC Bandara Supadio Pontianak dengan syarat Saksi KUSWONDO memberikan sejumlah uang sejumlah Rp60.000.000,- (EnamPuluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa ANGGA GUSYANTO Bin JOHAN;

- Bahwa Saksi KUSWONDO percaya kepada Terdakwa yang mengatakan dapat membantu anaknya Saksi DEVI RISCA dapat masuk dan diterima sebagai pegawai AVSEC Bandara Supadio Pontianak, Saksi KUSWONDO memberikan uang sejumlah Rp60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa ANGGA GUSYANTO Bin JOHAN;

- Bahwa berdasarkan Kwitansi Serah Terima Pendaftaran Avsec diserahkan sebanyak 4 (Empat) kali oleh Saksi KUSWONDO pertama pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 Sejumlah Rp25.000.000,- (DuaPuluh Lima Juta Rupiah) sebagai tanda jadi, kemudian pembayaran Kedua pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 Sejumlah Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), Pembayaran Ketiga pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2019 Sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah), dan Pembayaran Keempat pada hari minggu tanggal 26 Mei 2019 Sejumlah Rp10.000.00,- (Sepuluh Juta Rupiah);

- Bahwa setelah uang sejumlah Rp60.000.000,- (EnamPuluh Juta Rupiah) diberikan oleh Saksi KUSWONDO kepada Terdakwa, Saksi DEVI RISCA tidak pernah diterima sebagai pegawai Avsec Bandara Supadio Pontianak sebagaimana janji Terdakwa ANGGA GUSYANTO Bin JOHAN sehingga kemudian Saksi KUSWONDO melaporkan perbuatan Terdakwa kepada petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa ANGGA GUSYANTO bin JOHAN tidak pernah mengurus Saksi DEVI RISCA agar dapat diterima sebagai pegawai Avsec Bandara Supadio Pontianak karena Terdakwa tidak pernah bekerja sebagai pegawai Avsec Bandara Supadio;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengaku sebagai Pegawai Avsec Bandara Supadio agar Saksi KUSWONDO memberikan uang sejumlah Rp60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor: 434/Pid.B/2019/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANGGA GUSYANTO Bin JOHAN, Saksi KUSWONDO mengalami kerugian materiil sejumlah Rp60.000.000,- (EnamPuluh Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Unsur** Barang siapa;
2. **Unsur** Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. **Unsur** Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa ANGGA GUSYANTO Bin JOHAN dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor: 434/Pid.B/2019/PN Mpw



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa mengenai unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud, yakni pelaku harus menghendaki perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatannya, sedangkan pengertian “memiliki” adalah merubah atau menjadikan sesuatu dalam kekuasaannya, kemudian maksud dari “secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui pada hari Selasa Tanggal 23 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Rumah Saksi KUSWONDO di Dusun Karya II Desa Kuala Dua RT 011 RW 004 Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Terdakwa ANGGA GUSYANTO Bin JOHAN Dengan Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Saksi KUSWONDO Untuk Menyerahkan uang sejumlah Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ANGGA GUSYANTO Bin JOHAN berpura-pura sebagai Pegawai AVSEC Bandara Supadio Pontianak datang kerumah Saksi KUSWONDO memakai baju dinas pegawai AVSEC dengan tujuan untuk menawarkan lowongan pekerjaan untuk Saksi DEVI RISCA sebagai pegawai AVSEC Bandara Supadio Pontianak, Terdakwa mengatakan kepada Saksi KUSWONDO, bahwa Terdakwa ANGGA GUSYANTO Bin JOHAN dapat membantu Saksi DEVI RISCA diterima sebagai pegawai AVSEC Bandara Supadio Pontianak dengan syarat Saksi KUSWONDO memberikan sejumlah uang sejumlah Rp60.000.000,- (EnamPuluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa ANGGA GUSYANTO Bin JOHAN;

Menimbang, bahwa Saksi KUSWONDO percaya kepada Terdakwa yang mengatakan dapat membantu anaknya Saksi DEVI RISCA dapat masuk dan diterima sebagai pegawai AVSEC Bandara Supadio Pontianak, Saksi KUSWONDO memberikan uang sejumlah Rp60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa ANGGA GUSYANTO Bin JOHAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kwitansi Serah Terima Pendaftaran Avsec diserahkan sebanyak 4 (Empat) kali oleh Saksi KUSWONDO pertama

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor. 434/Pid.B/2019/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 Sejumlah Rp25.000.000,- (DuaPuluh Lima Juta Rupiah) sebagai tanda jadi, kemudian pembayaran Kedua pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 Sejumlah Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), Pembayaran Ketiga pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2019 Sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah), dan Pembayaran Keempat pada hari minggu tanggal 26 Mei 2019 Sejumlah Rp10.000.00,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah uang sejumlah Rp60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) diberikan oleh Saksi KUSWONDO kepada Terdakwa, Saksi DEVI RISCA tidak pernah diterima sebagai pegawai Avsec Bandara Supadio Pontianak sebagaimana janji Terdakwa ANGGA GUSYANTO Bin JOHAN sehingga kemudian Saksi KUSWONDO melaporkan perbuatan Terdakwa kepada petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengaku sebagai Pegawai Avsec Bandara Supadio agar Saksi KUSWONDO memberikan uang sejumlah Rp60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;**

Menimbang bahwa unsur ini terdapat elemen-elemen yang bersifat alternatif artinya untuk dikatakan terbukti unsur ini cukuplah salah satu elemen terbukti, maka unsur ini dikatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa dari fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa ANGGA GUSYANTO Bin JOHAN berpura-pura sebagai Pegawai AVSEC Bandara Supadio Pontianak datang kerumah Saksi KUSWONDO memakai baju dinas pegawai AVSEC dengan tujuan untuk menawarkan lowongan pekerjaan untuk Saksi DEVI RISCA sebagai pegawai AVSEC Bandara Supadio Pontianak;

Menimbang bahwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi KUSWONDO, bahwa Terdakwa ANGGA GUSYANTO Bin JOHAN dapat membantu Saksi DEVI RISCA diterima sebagai pegawai AVSEC Bandara Supadio Pontianak dengan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor: 434/Pid.B/2019/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat Saksi KUSWONDO memberikan sejumlah uang sejumlah Rp60.000.000,- (EnamPuluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa ANGGA GUSYANTO Bin JOHAN, Saksi KUSWONDO percaya kepada Terdakwa yang mengatakan dapat membantu anaknya Saksi DEVI RISCA dapat masuk dan diterima sebagai pegawai AVSEC Bandara Supadio Pontianak, Saksi KUSWONDO memberikan uang sejumlah Rp60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa ANGGA GUSYANTO Bin JOHAN;

Menimbang, bahwa setelah uang sejumlah Rp60.000.000,- (EnamPuluh Juta Rupiah) diberikan oleh Saksi KUSWONDO kepada Terdakwa, Saksi DEVI RISCA tidak pernah diterima sebagai pegawai Avsec Bandara Supadio Pontianak sebagaimana janji Terdakwa ANGGA GUSYANTO Bin JOHAN kemudian Saksi KUSWONDO melaporkan perbuatan Terdakwa kepada petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANGGA GUSYANTO bin JOHAN tidak pernah mengurus Saksi DEVI RISCA agar dapat diterima sebagai pegawai Avsec Bandara Supadio Pontianak karena Terdakwa tidak pernah bekerja sebagai pegawai Avsec Bandara Supadio, tujuan Terdakwa mengaku sebagai Pegawai Avsec Bandara Supadio agar Saksi KUSWONDO memberikan uang sejumlah Rp60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa ANGGA GUSYANTO Bin JOHAN, Saksi KUSWONDO mengalami kerugian materiil sejumlah Rp60.000.000,- (EnamPuluh Juta Rupiah);

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur **dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor: 434/Pid.B/2019/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai Baju Dinas AVSEC warna biru;
- 1 (satu) helai Celana Panjang Dinas AVSEC warna biru;
- 1 (satu) buah Tangki Motor, 2 (dua) buah Spackboard Motor;
- 1 (satu) buah Lampu Depan Motor;
- 1 (satu) pasang Lampu Sen Motor;
- 4 (empat) lembar Kwitansi Tanda Serah Terima Uang Pembayaran Pendaftaran AVSEC senilai Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Kwitansi tertanggal 23 April 2019 senilai Rp 25.000.000,- (duapuluh lima juta), Kwitansi tertanggal 14 Mei 2019 senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Kwitansi tertanggal 22 Mei 2019 senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan Kwitansi tertanggal 26 Mei 2019 senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa selain dari pada itu perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut:

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi korban KUSWONDO;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
  - Terdakwa telah menikmati hasil;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan pasal 378 KUHP dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Pasal-pasal lainnya dari peraturan per Undang-undangan yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor: 434/Pid.B/2019/PN Mpw



1. Menyatakan Terdakwa ANGGA GUSYANTO Bin JOHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan Penipuan*", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANGGA GUSYANTO Bin JOHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai Baju Dinas AVSEC warna biru;
  - 1 (satu) helai Celana Panjang Dinas AVSEC warna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah Tangki Motor, 2 (dua) buah Spackboard Motor;
- 1 (satu) buah Lampu Depan Motor;
- 1 (satu) pasang Lampu Sen Motor;

**Dikembalikan kepada Saksi KUSWONDO;**

- 4 (empat) lembar Kwitansi Tanda Serah Terima Uang Pembayaran Pendaftaran AVSEC senilai Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Kwitansi tertanggal 23 April 2019 senilai Rp 25.000.000,-(duapuluh lima juta), Kwitansi tertanggal 14 Mei 2019 senilai Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), Kwitansi tertanggal 22 Mei 2019 senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan Kwitansi tertanggal 26 Mei 2019 senilai Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 11 November 2019, oleh R.A.Asriningrum K, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erli Yansah, S.H. dan Arlyan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanny Puspasari, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Bharoto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Erli Yansah, S.H.**

**R.A.Asriningrum K, S.H., M.H.**

**Arlyan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hanny Puspasari, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)